

**Relevance of the Concept of *Kafa'ah* in Marriage in the Modern Era:
Perspective of Nahdlatul Ulama Leaders in Bungah Sub-District**

**Relevansi Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan pada Era Modern: Perspektif
Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Bungah**

Khoridatul Bahiyyah

Universitas Qomaruddin Gresik

Email: albahdiyyah01@gmail.com

Moh. Faishol Amin

Universitas Qomaruddin Gresik

Email: Faisholamin2301@gmail.com

Naili Velayati

Universitas Qomaruddin Gresik

Email: velayati@uqgresik.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the relevance of the concept of kafa'ah (marital compatibility) in the modern era from the perspectives of Nahdlatul Ulama figures in Bungah District, Gresik Regency. It employs a descriptive qualitative approach involving field research and in depth interviews with three key informants: Drs. Nasikhun, M.Si. (Head of the Bungah District Office of Religious Affairs/KUA), H. Nailul Muna, Lc., M.Pd. (Chair of RMI MWCNU Bungah), and K.H. Fatkhan Anwari (a local religious leader). The findings indicate that the concept of kafa'ah has not been discarded but has undergone a significant transformation in meaning: shifting from compatibility based on lineage (nasab) and social stratification to compatibility based on personal capacities encompassing religious quality, character, education, and alignment of life visions. Religious compatibility remains the most fundamental and non negotiable element of kafa'ah. Meanwhile, the concept of "podo cocok" referring to the alignment of mindsets and life visions between partners has become the form of kafa'ah most deeply embraced by the community in the practical process of selecting a spouse. This transformation aligns with the fikih (Islamic jurisprudence) maxim regarding the change of rulings due to changes in time and place (taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-zaman wa al-makan) and the principle of public interest (maslahah), which underpin the Nahdlatul Ulama method of ijtihad (independent legal reasoning). Consequently, kafa'ah as a matter of mu'amalah (social interaction) subject to ijtihad remains relevant and adaptable in the modern era without losing its Sharia essence.

Keywords: *Kafa'ah, Marriage, Nahdlatul Ulama, Modernity.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi konsep kafa'ah dalam perkawinan pada era modern berdasarkan perspektif tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode field research melalui wawancara mendalam kepada tiga narasumber utama, yaitu Drs. Nasikhun, M.Si. (Kepala KUA Kecamatan Bungah), H. Nailul Muna, Lc., M.Pd. (Ketua RMI MWCNU Bungah), dan K.H. Fatkhan Anwari (tokoh agama masyarakat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kafa'ah tidak mengalami penghapusan, melainkan transformasi makna yang signifikan: dari kesepadanan berbasis nasab dan stratifikasi sosial menuju kesepadanan berbasis kapasitas personal yang mencakup kualitas keagamaan, karakter, pendidikan, dan keserasian visi hidup. Kesamaan agama tetap menjadi unsur kafa'ah yang paling fundamental dan tidak dapat dikompromikan. Sementara itu, konsep "podo cocok" keserasian pola pikir dan visi hidup antara pasangan



berat untuk melangsungkan perkawinan. ⁴*Kafa'ah* merupakan faktor yang penting dalam membina keluarga sakinah, *mawaddah*, *warrahmah*, karena keluarga Islami dapat membentuk masyarakat muslim. Adapun *kafa'ah* itu walau bukan merupakan syarat sah dalam perkawinan, namun ia merupakan peran yang besar bagi menjaga keharmonisan rumah tangga.⁵ Konsep *kafa'ah* dalam pernikahan memiliki relevansi yang signifikan dalam membangun keluarga harmonis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. *Kafa'ah* mengacu pada kesetaraan moral, spiritual, dan sosial yang dianggap mendasar dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dalam Al-Quran, terutama ayat 13 surah Al-Hujurat, ditegaskan ajaran kesetaraan semua manusia di hadapan Allah, dengan ketakwaan sebagai kriteria utama dan bukan perbedaan sosial, ekonomi atau budaya.⁶ Namun di era modern, banyak ulama yang mulai mempertanyakan relevansi *kafa'ah* dengan prinsip keadilan dalam islam.⁷

Dalam literatur Syafi'iyah, *kafa'ah* dipandang sebagai syarat *luzum* (kesempurnaan/kelangsungan) pernikahan, bukan syarat sahnya pernikahan. Artinya, jika seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu tanpa ridha dari perempuan tersebut atau walinya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak *faskh* (pembatalan nikah).⁸ Dalam menentukan pendamping, Rasulullah SAW telah memberikan kriteria yang harus dipenuhi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis beliau yang berbunyi :

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. (رواه البخاري).

Artinya: "Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda: wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan bahagia (beruntung)". (HR. Bukhori Muslim).⁹ Hadis ini menegaskan bahwa aspek agama menjadi prioritas utama dalam menentukan pasangan hidup. Sehingga tidak akan diragukan lagi bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang sebanding merupakan faktor kebahagiaan

⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 2017.

⁵ Abi Hasan, "Konsep Kafa'Ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 3, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v3i1.363>.

⁶ Nabila Rihhadatul Aisy, "Kafa ' Ah Dalam Pernikahan : Relevansi Surah Al-Hujurat Ayat 13 Di Era," 2024.

⁷ D Maulani, "Relevansi Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur Terhadap Perspektif Klasik Dan Modern," *RARABI: Journal of Islamic Marriage and Islamic ...* 1 (2025): 1–18, <https://www.ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/rarabi/article/view/1319%0Ahttps://www.ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/rarabi/article/download/1319/546>.

⁸ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, "Al-UMM," *Dar Al-Fikr*, 2001.

⁹ Dalam Hadis-hadis Hukum, "KONSEP KAFA ' AH DALAM HADIS-HADIS HUKUM" 03, no. 02 (2021): 24–34.

hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.¹⁰

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ali Muhtarom, mahasiswa IAIN Pekalongan menemukan rekonseptualisasi *kafa'ah* dalam mewujudkan perkawinan Islam yang tidak menimbulkan sistem kasta dalam masyarakat. Temuan penelitian ini yaitu kriteria selain agama dalam konsep *kafa'ah* dapat menimbulkan stratifikasi sosial bahkan diskriminasi dalam masyarakat. Berbeda dengan penelitian yang berfokus pada relevansi konsep *kafa'ah* di era modern,¹¹ Syafruddin Yudowibowo telah melakukan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* para ulama menganjurkan agar ada keseimbangan, keserasian, kesepadanan (*kafa'ah*) antara calon suami istri. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kalau ditinjau dari konsep *kafa'ah* maka prinsip kesejajaran dalam masalah agama yang dianut oleh masing-masing mempelai harus sama meskipun tidak secara tegas negara melarang terjadinya perkawinan antaragama yang berbeda. Para ulama klasik mendefinisikan *kafa'ah* sebagai *al-musawah* atau *at-takafu'*, yakni kesetaraan antara calon suami istri dalam aspek-aspek tertentu untuk menjaga kehormatan, stabilitas rumah tangga, dan menghindari konflik keluarga.¹² Juhur ulama memasukkan unsur agama, nasab, profesi, kemerdekaan, dan harta sebagai kriteria *kafa'ah*.¹³

Dalam masyarakat tradisional, seperti yang tergambar dalam pemikiran para ulama klasik, konsep *kafa'ah* dianggap penting karena erat kaitannya dengan struktur sosial dan kehormatan keluarga. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan struktur masyarakat, khususnya di era modern yang ditandai dengan meningkatnya kesetaraan gender, serta pendidikan yang lebih merata, relevansi *kafa'ah* menjadi bahan perdebatan ulang.

Konsep *kafa'ah* tidak berubah secara normatif. Saya menggunakan kaidah

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِالتَّغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْأَمْكَانِ karena *kafa'ah* termasuk dalam *mu'amalah ijthadiyyah* bukan *ibadah mahdhah*.¹⁴ *Kafa'ah* tidak menentukan sah-tidaknya nikah, melainkan pertimbangan sosial untuk menjaga kemaslahatan keluarga. Ibnu Hajar al-Haitami menegaskan:

¹⁰ Relevansi Kafâ et al., "Kafâ'ah" 8, no. 1 (2015): 63–74.

¹¹ Ali Muhtarom, "Problematisasi Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)," *Jurnal Hukum Islam* 16 (2018): 205–21, <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1739>.

¹² Jas Merah, "Konsep Kafa'ah Perspektif, Dan Kitab Ibanat" 1–14 (2024).

¹³ Hasan, "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab."

¹⁴ Zakariyya al-Anshari, "Fath Al-Wahhab Bi Syarh Manhaj Al-Thullab," *Dar Al-Fikr Juz II*, n.d., 36.

الْكَفَاءَةُ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ وَوَلِيِّهَا، فَلَوْ رَضِيََا بِسُقُوطِهَا صَحَّ النِّكَاحُ

Artinya: "Kafa'ah adalah hak perempuan dan walinya; jika keduanya merelakan gugurnya kafa'ah, maka nikah tetap sah".¹⁵

Karena *illat*-nya bersifat sosial, maka penerapannya terbuka terhadap perubahan zaman dan tempat tanpa mengubah substansi hukum Islam.

Kecamatan Bungah, yang terletak di wilayah utara Kabupaten Gresik, Jawa Timur, memiliki karakteristik sosial-keagamaan yang unik dalam praktik perkawinannya. Sebagai daerah pesisir dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, dan pedagang, masyarakat Bungah memiliki stratifikasi sosial yang cukup jelas. Keluarga-keluarga "terpandang" biasanya adalah keluarga kyai, guru ngaji, pengusaha tambak yang sukses, atau keluarga dengan latar belakang pendidikan pesantren yang kuat. Dalam tradisi perkawinan, garis keturunan dan reputasi keluarga (nasab) masih sangat dipertimbangkan, terutama ketika melibatkan keluarga-keluarga *nahdliyyin* yang memiliki silsilah keilmuan atau hubungan dengan tokoh pesantren tertentu, sehingga tidak jarang dijumpai penolakan lamaran atau keberatan keluarga ketika calon pasangan dianggap "tidak sekufu" dari sisi latar belakang keluarga atau pendidikan.

Namun di sisi lain, arus modernisasi dan mobilitas sosial yang semakin tinggi telah membawa perubahan signifikan, di mana banyak pemuda-pemudi Bungah yang mengenyam pendidikan tinggi di luar daerah, bekerja di kota besar, bahkan menikah dengan pasangan dari latar belakang berbeda yang mereka temui di kampus atau tempat kerja. Fenomena ini menciptakan ketegangan antara nilai tradisional dan realitas kontemporer, di mana keluarga harus menegosiasikan antara idealisme *kafa'ah* dengan kenyataan pilihan anak-anak mereka. Dalam konteks inilah, pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Bungah menjadi sangat relevan untuk dikaji, karena mereka berada di posisi strategis sebagai rujukan masyarakat dalam menavigasi perubahan sosial ini.

Di kalangan keluarga santri Bungah, pola perkawinan endogami masih kuat diterapkan, di mana mereka cenderung menikahkan anak-anaknya dengan sesama keluarga santri atau alumni pesantren yang sama untuk menjaga "kemurnian" nilai-nilai keagamaan dan memastikan keseimbangan *kafa'ah* dari aspek religiusitas. Perkawinan dengan keluarga "abangan" atau yang dianggap kurang religius bahkan sering mengundang resistensi sosial. Namun, dinamika sosial-ekonomi dalam dua dekade terakhir telah mengubah lanskap ini secara signifikan. Meningkatnya akses pendidikan

¹⁵ Ibn Hajar al-Haitami, "Tuhfah Al-Muhtaj Fi Syarh Al-Minhaj," in *Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah* (Beirut, n.d.), 243.

tinggi membawa generasi muda Bungah baik laki-laki maupun perempuan menempuh kuliah di kota-kota besar seperti Surabaya dan Malang, di mana mereka berinteraksi dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang berbeda. Tidak sedikit yang kemudian menikah dengan pasangan yang mereka temui di bangku kuliah, tanpa melalui proses peninjauan keluarga tradisional, sehingga menciptakan ketegangan antara idealisme *kafa'ah* dengan realitas pilihan generasi muda.

Fenomena lain yang tidak bisa diabaikan adalah pernikahan antar daerah dan bahkan antar negara. Beberapa pemuda Bungah yang bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) atau bekerja di luar negeri pulang membawa pasangan dari daerah lain atau bahkan dari negara lain. Demikian pula dengan perempuan Bungah yang menikah dengan laki-laki dari luar daerah yang mereka kenal melalui berbagai kesempatan. Praktik ini menantang konsep *kafa'ah* tradisional yang sangat menekankan aspek "kenal-mengenal" antara dua keluarga dan pemahaman terhadap latar belakang keluarga calon pasangan.

Hal yang juga menarik adalah munculnya peran baru dalam proses perjodohan. Jika dahulu peran orang tua dan keluarga besar sangat dominan dalam memilih pasangan, kini generasi muda lebih asertif dalam menentukan pilihan mereka sendiri. Mereka mencari pasangan melalui lingkaran pertemanan, media sosial, atau bahkan aplikasi perjodohan. Meskipun demikian, persetujuan keluarga terutama restu orang tua masih dianggap sangat penting dan menjadi syarat yang tidak bisa ditawar. Ketegangan sering terjadi ketika pilihan anak bertentangan dengan harapan orang tua, terutama terkait aspek *kafa'ah*.

Dalam konteks inilah, masyarakat Bungah khususnya keluarga *nahdliyyin* menghadapi dilema: bagaimana menyeimbangkan antara prinsip *kafa'ah* yang diajarkan dalam kitab-kitab fikih klasik dengan realitas sosial yang terus berubah? Bagaimana menyikapi pernikahan yang secara zahir "tidak sekufu" namun didasari oleh cinta dan kesepakatan kedua belah pihak? Dan sejauh mana fleksibilitas konsep *kafa'ah* dapat diterapkan tanpa menghilangkan esensi dan tujuan syariat dalam melindungi institusi perkawinan?

Hal yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Bungah memahami dan merespons relevansi konsep *kafa'ah* ini. Sebagai ulama yang hidup dalam masyarakat yang mengalami modernisasi namun tetap berpijak pada nilai-nilai tradisional, pemikiran mereka penting untuk diteliti guna mendapatkan pandangan hukum Islam yang kontekstual.

METODE

Pada penelitian ini ditinjau dari pendekatannya digolongkan penelitian kualitatif. Sebagaimana dijelaskan Strauss dan Corbin dalam buku V. Wiratna Sujarweni, mendeskripsikan pengertian penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹⁶ Pendekatan kualitatif dalam hal ini sesungguhnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata atau kalimat maupun gambar (bukan berupa angka).¹⁷

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan langsung di lapangan selama 6 bulan. Tahapan dalam penelitian kualitatif mencakup persiapan, pengumpulan data, dan analisis data yang bersifat induktif.¹⁸ Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam pemikiran para Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Bungah mengenai relevansi konsep *kafa'ah* dalam konteks kehidupan masyarakat modern. Bagian ini juga mendeskripsikan kerangka teoretik yang berisi penjelasan teoretis sebagai basis atau komparasi analisis dalam melakukan penelitian. Penelitian kualitatif memiliki kelebihan yaitu Pertama, penelitian ini berupaya mencari kebenaran ilmiah bukan berdasarkan variabel tertentu, melainkan keseluruhan situasi sosial. Kedua, penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial yang menjadi objek penelitian.¹⁹ Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara dan observasi, yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang diteliti secara faktual.²⁰ Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama

¹⁶ V. Wiratna Sujarweni, "Metode Penelitian," *Pustaka Baru Pres*, 2020.

¹⁷ Dimas Agung Trisliatanto, "Metode Penelitian (Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah)," *CV. Andi Offset*, 2020.

¹⁸ Fahriana Nurrisa and Dina Hermina, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data," *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)* 2, no. 3 (2025): 793–800.

¹⁹ Maulani, "Relevansi Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur Terhadap Perspektif Klasik Dan Modern."

²⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif,, Dan R & D," 2019.

penelitian, sedangkan data sekunder berasal dari sumber yang telah tersedia sebelumnya.²¹

Sumber data primer utama diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para Tokoh NU Kecamatan Bungah yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan kriteria: memiliki kapasitas keilmuan dalam bidang fikih *munakahat*, memiliki posisi strategis dalam struktur organisasi NU, aktif memberikan fatwa kepada masyarakat terkait perkawinan, dan memahami dinamika sosial/keagamaan lokal.²² Penelitian ini juga menggunakan jenis sumber data sekunder yang Dan berfungsi juga sebagai data pendukung untuk menganalisis dan memperkuat data primer dalam penelitian.²³

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pandangan Tokoh NU Kecamatan Bungah terhadap Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan tiga narasumber utama tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Bungah, diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pemahaman dan pandangan mereka terhadap konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Ketiga narasumber tersebut adalah Drs. Nasikhun, M.Si. (Kepala KUA Kecamatan Bungah), H. Nailul Muna, Lc.M.Pd (Ketua RMI MWCNU Bungah), dan K.H. Fatkhan Anwari (tokoh agama masyarakat). Secara umum, para narasumber memahami *kafa'ah* sebagai prinsip kesepadanan atau keserasian antara calon suami dan istri, yang mencakup aspek agama, ekonomi, sosial, maupun karakter. Namun demikian, terdapat variasi pemaknaan di antara para tokoh yang mencerminkan dinamika pemikiran dalam tubuh NU itu sendiri.

Pandangan Drs. Nasikhun, M.Si. (Kepala KUA)

Drs. Nasikhun, M.Si. telah berkecimpung dalam dunia pernikahan sejak tahun 1996 dan mulai bertugas di wilayah Bungah pada November 2023 sebagai Kepala KUA sekaligus penghulu. Beliau terlibat dalam seluruh tahapan pernikahan, mulai dari pra-

²¹ Mohamad Muspawi Undari Sulung, "Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 2 (2024): 28–33.

²² M.Q. Patton, "Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice," *SAGE Publications*, 2015.

²³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif,, Dan R & D."

nikah hingga penanganan konflik pasca-nikah. Menariknya, sekitar 80 persen keterlibatannya terjadi saat konflik muncul, karena masyarakat cenderung baru datang berkonsultasi ketika menghadapi masalah.

Pergeseran pola pernikahan juga tampak jelas dalam pengamatan Pak Nasikhun: dari tradisi perjodohan oleh orang tua, kini mayoritas pasangan mencari sendiri, bahkan banyak yang bertemu melalui media sosial atau tempat kerja. Meski demikian, restu orang tua tetap penting, dan beberapa kasus bahkan harus menempuh jalur wali *adhal* ke pengadilan akibat pernikahan tanpa persetujuan wali.

Dalam hal kriteria memilih pasangan, Nasikhun mengamati bahwa masyarakat kini cenderung mendahulukan faktor ekonomi dan pekerjaan dibanding agama. Beliau menilai hal ini sebagai realitas yang perlu disikapi dengan bijak, sambil tetap mengingatkan pentingnya aspek agama. Konsep *kafa'ah* dipahami sebagai kesetaraan dan keseimbangan antara pasangan, merujuk pada Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 26.

"Dalam praktik KUA, kesamaan agama Islam adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. KUA hanya melayani pernikahan sesama Muslim, dan pernikahan beda agama jelas bertentangan dengan syariat Islam. Saya berharap, meskipun tidak semua unsur kafa'ah terpenuhi sempurna, faktor agama tidak boleh diabaikan sebagai fondasi utama dalam membangun rumah tangga." (Nasikhun, wawancara, Gresik, 11 Maret 2026).²⁴

Secara operasional, KUA berpijak pada dua landasan yang saling melengkapi, yaitu hukum syariat dan hukum negara. Rujukan utamanya meliputi Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, hadis sahih riwayat Al-Baihaqi, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta kitab fikih Syafi'i seperti *Muharrar Sabi'i*. Dari pengalaman pribadinya yang sempat tidak direstui keluarga hingga akhirnya dijodohkan orang tua, Nasikhun meyakini bahwa jodoh adalah rahasia Allah SWT, namun manusia tetap wajib berikhtiar.

Pandangan H. Nailul Muna, Lc. M. Pd (Ketua RMI MWCNU Bungah)

H. Nailul Muna, Lc., M. Pd mulai bertugas di KUA Kecamatan Bungah sejak tahun 2020, dengan fokus utama pada pembinaan calon pengantin dan remaja usia pranikah sebagai langkah antisipatif agar pernikahan dapat berjalan baik sejak awal. Sesekali beliau juga menangani mediasi kasus perceraian. Pada masa awal bertugas, pola pernikahan yang umum adalah pasangan muda-mudi yang telah menjalin hubungan beberapa tahun lalu kemudian memutuskan menikah. Namun terdapat pula kasus unik

²⁴ Nasikhun, *wawancara*, Gresik 11 Maret 2026

seperti pernikahan antarnegara, di mana pasangan berkenalan melalui media sosial dengan warga negara asing dari Korea, India, dan Australia.

Saat ini pernikahan di Kecamatan Bungah sudah sangat variatif dan tidak lagi didominasi perjodohan oleh orang tua, meskipun norma adat seperti proses lamaran tetap dijaga dengan faktor utama "podo cocok" atau keserasian antara kedua calon. Perubahan signifikan juga terjadi dalam proses *ta'aruf*: jika dulu proses pengenalan berlangsung singkat dan langsung dilanjutkan ke pernikahan, kini *ta'aruf* bisa berlangsung 3 hingga 5 tahun.

Dari sisi ekonomi, masyarakat kini lebih realistis yang terpenting adalah calon sudah memiliki pekerjaan, apapun jenisnya. Pergeseran lain yang mencolok adalah cara masyarakat menjadikan Kyai sebagai rujukan. Jika dulu Kyai adalah "perpustakaan" utama dalam segala persoalan, kini masyarakat cenderung merujuk kepada Kyai yang hadir di YouTube, TikTok, dan Instagram. Nailul menekankan bahwa Kyai yang pernah langsung mengajarkan ilmu (*mulazamah*) tetaplah yang utama.

"Konsep kafa'ah pada dasarnya adalah kesepadanan dalam sudut pandang, pola pikir, dan visi-misi antara calon pasangan. Mengutip kitab Tambihul Qoul, kafa'ah bersifat innaha mutaba'ah wa laysat min al-wajibah artinya kafa'ah merupakan pilihan yang dianjurkan, bukan kewajiban. Jika kafa'ah tidak terpenuhi sepenuhnya, hal itu tidak menjadi penghalang sahnya pernikahan." (Nailul, wawancara, Gresik, 10 April 2026)²⁵

Adapun unsur-unsur *kafa'ah* menurut Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab *Dau'ul Misbah Fi Bayani Ahkam al-Nikah* meliputi tiga pertimbangan utama, yaitu finansial, kedudukan atau jabatan, dan kondisi fisik calon pasangan. Pandangan ini menegaskan bahwa *kafa'ah* dalam tradisi keilmuan NU memiliki landasan yang kuat dalam *khazanah* intelektual pesantren.

Pandangan K.H. Fatkhan Anwari (Tokoh Agama Masyarakat)

K.H. Fatkhan Anwari mulai terlibat dalam menangani persoalan pernikahan masyarakat sejak pulang dari studi pada tahun 1998. Sejak saat itu, beliau banyak dimintai nasihat dan solusi, baik untuk persoalan pra-nikah maupun konflik pasca-nikah. Pada tahun 1998, pernikahan sangat didominasi peran orang tua sebagai wali mujbir dengan faktor ekonomi sebagai pertimbangan utama. Kini kondisi telah berubah secara signifikan anak-anak lebih dominan dalam menentukan pasangan, terutama karena

²⁵ Nailul, *wawancara*, Gresik 10 April 2026.

kemudahan komunikasi melalui media sosial, sementara orang tua kini lebih berperan di balik layar dengan mendukung dan mengarahkan.

Konsep *kafa'ah* tetap harus dipertimbangkan agar perjalanan rumah tangga berjalan dengan baik. Kyai Fatkhan mengacu pada hadis nabi yang menyebutkan empat faktor dalam memilih pasangan, yaitu kecantikan atau ketampanan, harta, nasab, dan agama. Keempat faktor ini idealnya seimbang, meski tidak harus sempurna terpenuhi, dengan agama sebagai patokan utama.

"Kesepadanan tidak lagi harus ditekankan pada aspek nasab atau status keturunan. Yang lebih penting adalah kualitas agama, pendidikan, dan karakter seseorang. Konsep "alim dengan alim" masih relevan, namun "ningrat dengan ningrat" sudah mulai ditinggalkan karena kurang relevan di konteks masyarakat modern. Faktor pendidikan dan karakter individu justru semakin penting, karena ilmu dinilai sebagai modal utama untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat." (K.H. Fatkhan Anwari, wawancara, Gresik, 15 April 2026)²⁶

Jika *kafa'ah* diabaikan, rumah tangga akan sulit mencapai kondisi *sakinah, mawaddah, warahmah*. Ketidakseimbangan dalam hal agama khususnya dapat berdampak besar pada keutuhan dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, Kyai Fatkhan menekankan pentingnya *ta'aruf* yang sesungguhnya, yaitu mengenal karakter dan keseharian calon pasangan secara mendalam, bukan sekadar bersenang-senang bersama. Beliau juga berpesan agar generasi muda mau meminta nasihat kepada orang yang lebih tua dan berpengalaman, karena orang tua memiliki pandangan yang lebih jauh berdasarkan pengalaman hidup mereka.

Analisis dan Pembahasan

1. Persamaan Pandangan Ketiga Narasumber

Ketiga narasumber memiliki titik temu yang cukup kuat dalam memandang pernikahan dan konsep *kafa'ah*. Mereka sepakat bahwa pola pernikahan telah mengalami perubahan signifikan dari masa ke masa dari yang semula didominasi perjodohan oleh orang tua, kini bergeser ke arah di mana pasangan muda lebih aktif menentukan sendiri pilihan hidupnya. Media sosial disebut oleh ketiganya sebagai faktor yang turut mempercepat perubahan ini.

Dalam hal *kafa'ah*, ketiganya juga satu suara bahwa konsep keseimbangan dan kesetaraan antara calon pasangan tetap relevan dan penting untuk diperhatikan. Semua

²⁶ Fatkhan, wawancara, Gresik 15 April 2026.

narasumber merujuk pada hadis nabi tentang empat kriteria memilih pasangan harta, kecantikan, nasab, dan agama sebagai landasan utama pembahasan mereka. Lebih jauh, ketiganya sepakat bahwa faktor agama adalah unsur yang tidak boleh diabaikan dan menjadi pondasi terpenting dalam membangun rumah tangga yang langgeng dan harmonis.

Ketiganya juga sependapat bahwa restu dan peran orang tua tetap penting, meskipun porsinya telah berubah dibandingkan zaman dahulu. Mereka sama-sama mengingatkan bahwa mengabaikan pertimbangan *kafa'ah* berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga dan menyulitkan tercapainya kondisi sakinah, *mawaddah*, *warahmah*.

2. Perbedaan Perspektif Ketiga Narasumber

Di samping persamaan pandangan tersebut, terdapat pula perbedaan perspektif di antara ketiga narasumber yang mencerminkan keragaman latar belakang dan peran masing-masing:

a) Dari sisi latar belakang dan peran: Kyai Fatkhan berposisi sebagai tokoh agama masyarakat (kyai) serta Ketua MUI di Kecamatan Bungah yang berfungsi sebagai tempat konsultasi informal dan pemberi nasihat dari perspektif keilmuan pesantren. Nailul berposisi sebagai Ketua RMI MWCNU Bungah dan pegawai di KUA Bungah, sedangkan Nasikhun, berperan sebagai aparatur negara di KUA yang terikat pada dua hukum sekaligus (hukum syariat dan hukum negara) sehingga pendekatan mereka lebih teknis dan prosedural.

b) Dari sisi penekanan pada unsur *kafa'ah*: Kyai Fatkhan lebih menonjolkan faktor pendidikan dan karakter individu sebagai unsur *kafa'ah* yang paling relevan di era modern. Nailul memiliki sudut pandang yang lebih unik ia mengutip kitab *Tambihul Qoul* untuk menegaskan bahwa *kafa'ah* sifatnya dianjurkan (*mustahab*), bukan wajib, dan merujuk pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari yang menekankan tiga unsur: finansial, kedudukan, dan kondisi fisik. Nasikhun cenderung lebih praktis, melihat *kafa'ah* dari sudut pandang administrasi pernikahan, di mana kesamaan agama Islam adalah syarat mutlak.

c) Dari sisi pandangan terhadap faktor ekonomi: Kyai Fatkhan berpendapat bahwa ekonomi bukan lagi prioritas utama dan yang lebih penting adalah potensi ilmu seseorang untuk menghasilkan penghidupan ke depan. Pak Nailul mengakui bahwa masyarakat kini lebih realistis yang dipentingkan adalah calon sudah memiliki pekerjaan, apapun jenisnya. Sementara Nasikhun justru mengakui bahwa dalam

kenyataannya masyarakat masih sangat memprioritaskan faktor ekonomi dan pekerjaan, bahkan di atas agama, ketika memilih pasangan.

d) Dari sisi peran kyai sebagai rujukan: Nailul secara khusus menyoroti adanya pergeseran di mana masyarakat kini cenderung merujuk kepada kyai-kyai di media digital (YouTube, TikTok, Instagram) dibandingkan kyai yang mengajarkan ilmu secara langsung. Ini adalah catatan kritis yang tidak disinggung oleh Kyai Fatkhan maupun Nasikhun, meskipun keduanya juga mengakui besarnya pengaruh media sosial terhadap pola pernikahan masa kini.

3. Transformasi Makna *Kafa'ah* dari Perspektif Tokoh NU Kecamatan Bungah

Berdasarkan data wawancara yang telah dipaparkan, dapat dianalisis bahwa konsep *kafa'ah* dalam perkawinan tidak mengalami penghapusan dalam praktik masyarakat Bungah, melainkan mengalami transformasi makna yang signifikan. Pergeseran ini bergerak dari kesepadanan yang bersifat simbolik, hierarkis, dan berbasis status menuju keserasian yang lebih substantif, fungsional, dan berbasis kapasitas personal.

Dalam perspektif Kyai Fatkhan, kesepadanan tidak lagi ditekankan pada aspek nasab atau status keturunan (ningrat dengan ningrat), melainkan bergeser pada kesesuaian pendidikan, karakter, dan kualitas keagamaan individu. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk *kafa'ah* mengalami transformasi dari kesepadanan berbasis stratifikasi sosial menuju kesepadanan berbasis kapasitas personal. Dengan kata lain, konsep "alim dengan alim" masih dipertahankan, namun "ningrat dengan ningrat" mulai ditinggalkan karena dianggap kurang relevan dalam konteks masyarakat modern.

Sementara itu, menurut Nailul, *kafa'ah* dimaknai sebagai kesepadanan dalam pola pikir, visi, dan sudut pandang hidup antara pasangan. Istilah "podo cocok" yang digunakan masyarakat menunjukkan adanya praktik *kafa'ah* dalam bentuk keserasian psikologis dan sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa kesepadanan tidak hanya bersifat material (seperti kaya dengan kaya), tetapi juga non-material, seperti kesamaan cara berpikir dan tujuan hidup. Dengan demikian, konsep *kafa'ah* mengalami perluasan makna dari sekadar kesetaraan status menuju keserasian relasional.

Adapun menurut Nasikhun, dalam praktik di KUA, kesepadanan yang bersifat mendasar adalah kesamaan agama (Islam dengan Islam) sebagai bentuk *kafa'ah* yang tidak dapat ditawar. Di sisi lain, realitas masyarakat menunjukkan bahwa kesepadanan ekonomi (pekerjaan dengan pekerjaan atau kondisi finansial yang relatif seimbang) masih menjadi pertimbangan kuat dalam pernikahan. Hal ini mengindikasikan bahwa

pola "kaya dengan kaya" atau setidaknya "mampu dengan mampu" masih bertahan dalam praktik, meskipun tidak selalu menjadi syarat utama.

4. Relevansi *Kafa'ah* dalam Konteks Masyarakat Modern

Berdasarkan temuan penelitian, jawaban dari para tokoh NU Bungah secara konsisten mengarah pada afirmasi bahwa *kafa'ah* masih relevan, namun dengan catatan bahwa relevansi tersebut hanya dapat dipertahankan jika pemaknaan *kafa'ah* dilakukan secara kontekstual dan dinamis. Relevansi *kafa'ah* dalam konteks modern setidaknya dapat dilihat dari tiga sudut pandang.

Pertama, dari sudut pandang teologis: Kesepadanan dalam hal agama (Islam) tetap menjadi syarat yang tidak dapat dikompromikan dan memiliki landasan nash yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ini merupakan inti *kafa'ah* yang bersifat konstan dan tidak berubah seiring perkembangan zaman.

Kedua, dari sudut pandang psikologis dan sosiologis: Keserasian dalam hal visi, karakter, dan cara pandang hidup (yang disebut "podo cocok" dalam istilah lokal) terbukti menjadi fondasi penting bagi keharmonisan dan ketahanan rumah tangga.

Ketiga, dari sudut pandang praktis dan ekonomis: Kesepadanan kondisi finansial masih relevan sebagai pertimbangan pragmatis untuk menjamin keberlangsungan dan ketentraman kehidupan rumah tangga, meskipun tidak dijadikan sebagai syarat yang bersifat mengikat.

Transformasi *kafa'ah* dari paradigma berbasis status menuju paradigma berbasis kapasitas personal sejalan dengan prinsip-prinsip pembaruan hukum Islam yang selama ini diusung oleh NU melalui metode *istinbath* hukum yang fleksibel dengan mengakomodasi pertimbangan masalah (kemaslahatan) dan *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat). Hal ini selaras dengan kaidah fikih yang digunakan oleh para narasumber: تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِالتَّغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْأَمَّكَانِ (hukum berubah seiring perubahan zaman dan tempat), karena *kafa'ah* termasuk dalam ranah *mu'amalah ijthadiyyah*, bukan ibadah *mahdhah*.

5. Pandangan Masyarakat terhadap Praktik Pemilihan Pasangan

Selain pandangan para tokoh agama, penelitian ini juga berhasil menghimpun pandangan masyarakat umum tentang praktik pemilihan pasangan hidup di Kecamatan Bungah. Mayoritas masyarakat menyatakan lebih memilih proses mencari pasangan secara mandiri atau dengan keterlibatan aktif dalam proses pengenalan, bukan melalui perijodohan yang bersifat paksaan. Alasan utamanya adalah agar lebih mengenal

karakter asli calon pasangan, dan karena keputusan serta konsekuensinya ditanggung sendiri. Perjodohan melalui pihak ketiga masih diterima, asalkan ada proses *ta'aruf* yang wajar dan tidak ada paksaan.

Dalam hal prioritas memilih pasangan, hampir seluruh responden menempatkan aspek agama dan akhlak sebagai fondasi utama yang paling diutamakan. Agama dan akhlak yang baik dinilai sebagai benteng spiritual dan penentu arah kehidupan rumah tangga jangka panjang. Pada urutan berikutnya, masyarakat menempatkan keselarasan karakter dan kecocokan sebagai pertimbangan penting, karena diyakini menjadi kunci keharmonisan yang berkelanjutan. Aspek fisik dan daya tarik disebutkan oleh sebagian masyarakat sebagai pertimbangan tambahan yang tetap relevan, dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah *qurratul a'yun*.

Aspek ekonomi dinilai penting untuk menjamin ketentraman rumah tangga, namun secara umum tidak dijadikan prioritas utama oleh masyarakat. Bahkan, sebagian masyarakat meyakini bahwa pernikahan sendiri merupakan pintu rezeki yang dapat membuka keberkahan finansial. Pandangan masyarakat ini pada dasarnya selaras dengan perspektif para tokoh NU yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni bahwa keharmonisan lahir dan batin merupakan tujuan utama pernikahan, yang hanya dapat dicapai melalui keselarasan agama, karakter, dan cara pandang bukan semata-mata melalui kesamaan faktor material.

6. Implikasi terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Temuan penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan bagi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks ijtihad dan fatwa yang berkaitan dengan pernikahan. Dinamika pemaknaan *kafa'ah* yang ditemukan di Kecamatan Bungah mencerminkan sebuah proses ijtihad yang berlangsung secara organik di masyarakat, di mana ulama dan tokoh agama secara aktif melakukan reinterpretasi terhadap konsep-konsep klasik untuk menjawab kebutuhan kontemporer.

Ibnu Hajar al-Haitami menegaskan dalam *Tuhfah al-Muhtaj*:

إِلْكَفَاءُهُ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ وَوَلِيِّهَا، فَلَوْ رَضِيََا بِسُقُوطِهَا صَحَّ النِّكَاحُ (*kafa'ah* adalah hak perempuan dan walinya; jika keduanya merelakan gugurnya *kafa'ah*, maka nikah tetap sah).²⁷ Penegasan ini membuka ruang fleksibilitas yang lebar bagi penerapan *kafa'ah* secara kontekstual, sehingga tidak seluruh kriteria klasik harus dipenuhi secara kumulatif agar pernikahan dapat berjalan secara sah dan harmonis.

²⁷ Ibn Hajar al-Haitami, "Tuhfah Al-Muhtaj Fi Syarh Al-Minhaj."

Selain itu, temuan ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam, khususnya dalam hal perkawinan, memiliki kapasitas adaptif yang tinggi terhadap konteks sosial yang berubah. *Kafa'ah* sebagai sebuah konsep tidak bersifat statis, melainkan memiliki fleksibilitas interpretatif yang memungkinkan penerapannya secara relevan di berbagai konteks budaya dan zaman. Hal ini menegaskan relevansi tradisi fikih NU sebagai sebuah tradisi hukum yang hidup (*living law*) yang terus berinteraksi dengan realitas sosial secara dinamis.

Ringkasan Temuan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat dirumuskan beberapa temuan utama sebagai berikut:

Pertama, konsep *kafa'ah* dalam perkawinan masih diakui dan diapresiasi oleh tokoh-tokoh NU di Kecamatan Bungah sebagai prinsip yang relevan, namun pemaknaan dan penerapannya telah mengalami transformasi yang signifikan seiring perubahan sosial. Konsep ini tidak mengalami penghapusan melainkan pergeseran makna yang bersifat kontekstual.

Kedua, terdapat pergeseran dari *kafa'ah* berbasis status (nasab/keturunan) menuju *kafa'ah* berbasis kapasitas personal (kualitas agama, karakter, pendidikan, dan keserasian visi hidup). Prinsip "ningrat dengan ningrat" semakin ditinggalkan, sementara prinsip "alim dengan alim" tetap dipertahankan dengan pemahaman yang lebih substantif.

Ketiga, kesepadanan dalam hal agama (Islam) tetap menjadi syarat *kafa'ah* yang paling mendasar dan tidak dapat dikompromikan, baik secara normatif maupun administratif. Hal ini tercermin dari prosedur di KUA yang menjadikan kesamaan agama sebagai syarat mutlak dalam proses pernikahan.

Keempat, dalam konteks masyarakat Bungah, konsep "podo cocok" sebagai representasi keserasian psikologis dan relasional menjadi bentuk *kafa'ah* yang paling ditekankan dalam praktik pemilihan pasangan sehari-hari. Keserasian ini mencakup keselarasan cara berpikir, kesamaan visi hidup, dan kesesuaian karakter.

Kelima, aspek ekonomi dalam *kafa'ah* masih memiliki relevansi praktis dalam masyarakat, meskipun secara normatif tidak lagi dijadikan prioritas utama. Pertimbangan kesepadanan finansial lebih bersifat pragmatis untuk menjamin keberlangsungan dan ketentraman kehidupan rumah tangga, bukan sebagai syarat yang bersifat mengikat.

Keenam, pergeseran pola pernikahan di era digital dari perjodohan berbasis keluarga menuju pilihan mandiri generasi muda yang difasilitasi media sosial menuntut

adaptasi pemaknaan *kafa'ah* yang lebih fleksibel namun tetap berlandaskan nilai-nilai agama dan kaidah fikih yang valid. Peran tokoh NU sebagai rujukan masyarakat dalam menavigasi perubahan ini menjadi semakin strategis dan tidak tergantikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa konsep *kafa'ah* dalam perkawinan tidak mengalami penghapusan dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Bungah, melainkan mengalami transformasi makna yang signifikan seiring perubahan sosial. Ketiga narasumber Drs. Nasikhun, M.Si. (Kepala KUA), H. Nailul Muna, Lc., M.Pd. (Ketua RMI MWCNU Bungah), dan K.H. Fatkhan Anwari sepakat bahwa prinsip kesepadanan tetap relevan namun harus dipahami secara kontekstual dan dinamis. Pergeseran yang paling mencolok adalah bergesernya tolok ukur *kafa'ah* dari aspek nasab dan stratifikasi sosial "ningrat dengan ningrat" menuju aspek kapasitas personal yang lebih substantif, seperti kualitas keagamaan, karakter, pendidikan, dan keserasian visi hidup "alim dengan alim". Kesepadanan dalam hal agama Islam tetap menjadi unsur yang tidak dapat dikompromikan, baik secara normatif maupun administratif, sebagaimana tercermin dalam prosedur KUA yang menjadikan kesamaan agama sebagai syarat mutlak pernikahan.

Transformasi makna *kafa'ah* tersebut terjadi dalam tiga dimensi sekaligus: teologis, psikologis-sosiologis, dan praktis-ekonomis. Secara teologis, kesepadanan agama tetap menjadi inti *kafa'ah* yang bersifat konstan. Secara psikologis dan sosiologis, konsep "*podo cocok*" yakni keserasian cara pandang, pola pikir, dan visi hidup antara pasangan menjadi bentuk *kafa'ah* yang paling dihayati masyarakat Bungah dalam kehidupan sehari-hari. Secara praktis, kesepadanan finansial masih diperhitungkan sebagai pertimbangan pragmatis, meskipun tidak lagi bersifat mengikat. Transformasi ini sejalan dengan metode *istinbath* hukum NU yang mengakomodasi prinsip *maslahah* dan *maqashid al-syari'ah*, serta berpijak pada kaidah fikih *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-zaman wa al-makan*, karena *kafa'ah* termasuk ranah *mu'amalah ijthadiyyah* yang terbuka terhadap perkembangan zaman tanpa mengubah substansi hukum Islam.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi fikih NU berperan sebagai *living law* yang terus berinteraksi secara dinamis dengan realitas sosial. Di tengah perubahan pola pernikahan yang semakin dipengaruhi media sosial dan mobilitas generasi muda, peran tokoh NU sebagai rujukan masyarakat dalam menavigasi persoalan *kafa'ah* menjadi semakin strategis. Penegasan Ibn Hajar al-Haitami dalam

Tuhfah al-Muhtaj bahwa *kafa'ah* adalah hak perempuan dan walinya dan gugurnya *kafa'ah* atas rida keduanya tidak membatalkan nikah membuka ruang fleksibilitas yang lebar bagi penerapan *kafa'ah* secara kontekstual. Dengan demikian, konsep *kafa'ah* tidak kehilangan relevansinya di era modern, justru semakin menguat esensinya sebagai prinsip keserasian yang berorientasi pada tercapainya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 2017.
- Aisy, Nabila Rihhadatul. "Kafa ' Ah Dalam Pernikahan : Relevansi Surah Al-Hujurat Ayat 13 Di Era," 2024.
- Dimas Agung Trisliatanto. "Metode Penelitian (Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah)." *CV. Andi Offset*, 2020.
- Fatkhan, *wawancara*, Gresik 15 April 2026
- Hasan, Abi. "Konsep Kafa'Ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 3, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v3i1.363>.
- Hukum, Dalam Hadis-hadis. "KONSEP KAFA ' AH DALAM HADIS-HADIS HUKUM" 03, no. 02 (2021): 24–34.
- Ibn Hajar al-Haitami. "Tuhfah Al-Muhtaj Fi Syarh Al-Minhaj." In *Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah*, 243. Beirut, n.d.
- Jas Merah. "Konsep Kafa,AH Perspektif, Dan Kitab Ibanat" 1–14 (2024).
- Jaya, Kabupaten Pidie. "KONSEP KAFĀ'AH DALAM HUKUM ISLAM (Analisis Kafā'ah Ampon Dan Pocut Di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya)," 2024, 1–22.
- Kafâ, Relevansi, A H Terhadap, Keharmonisan Rumah, Kata Kunci, Keharmonisan Rumah Tangga, Normatif Yuridis, and A Pendahuluan. "Kafâ'ah" 8, no. 1 (2015): 63–74.
- M.Q. Patton. "Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice." *SAGE Publications*, 2015.
- Maulani, D. "Relevansi Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur Terhadap Perspektif Klasik Dan Modern." *RARABI: Journal of Islamic Marriage and Islamic ...* 1 (2025): 1–18. <https://www.ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/rarabi/artide/view/1319%0Ahttps://www.ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/rarabi/artide/download/1319/546>.
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i. "Al-UMM." *Dar Al-Fikr*, 2001.
- Muhtarom, Ali. "Problematika Konsep Kafaâ€™ah Dalam Fiqih (Kritik Dan

- Reinterpretasi)." *Jurnal Hukum Islam* 16 (2018): 205–21.
<https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1739>.
- Nailul, *wawancara*, Gresik 10 April 2026
- Nasikhun, *wawancara*, Gresik 11 Maret 2026
- Nasrulloh, Nasrulloh, and Khusniyah Utami. "Fenomena Perempuan Sebagai Pemimpin Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki Dan Feminisme." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 17, no. 1 (2022): 19–34.
<https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i1.5196>.
- Nur, Abdullah M. "تَمْ نَ لَ خَ وَ رَ اَ نَ قَ ءَ يَ لَ يَ وَ مَ وَ كَ كَ" 6468 (2023): 93–169.
- Nurrisa, Fahriana, and Dina Hermina. "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data." *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)* 2, no. 3 (2025): 793–800.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif,, Dan R & D," 2019.
- Undari Sulung, Mohamad Muspawi. "Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25." *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 2 (2024): 28–33.
- Wiratna Sujarweni, V. "Metode Penelitian." *Pustaka Baru Pres*, 2020.
- Zakariyya al-Anshari. "Fath Al-Wahhab Bi Syarh Manhaj Al-Thullab." *Dar Al-Fikr Juz II*, n.d., 36.